

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari: **NON-APBN**

1. Tanggal RKAT : 23 November 2024
2. Kode Akun : 12030106
3. Nomor dan tanggal
 - a. SPK : 14.3.20/UN32.19.1/RT/2025, tanggal 14 Maret 2025
 - b. SPMK : 14.3.21/UN32.19.1/RT/2025, tanggal 14 Maret 2025
 - c. ADDENDUM SPK : 13.8.97/UN32.19.1/RT/2025, tanggal 13 Agustus 2025 ✓
4. Nama Kotraktor/Perusahaan : CV. DARMA ADYA PERKASA
Direktur : Muhammad Suryo Nugroho, S.T., M.T.
5. Alamat Kotraktor : Jl. Bendungan Darma No.5, Kota Malang
6. Nilai Surat Perjanjian/Kontrak : Rp. 10.348.791.200,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah)
7. ADDENDUM Nilai Surat Perjanjian/Kontrak : Rp. 11.376.768.400,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah)
8. Nama Pekerjaan : Pembangunan Guest House Jalan TGP Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025
9. NPWP : 71.452.088.9-609.000
10. Cara Pembayaran : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin/Angsuran. Besarnya pembayaran Angsuran I dan angsuran berikutnya adalah sebesar prestasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh PPK dengan Uang Retensi sebesar 5% (lima persen), pengenaan denda (bila ada) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Termin I sebesar 10% dari nilai kontrak atau $10\% \times \text{Rp. } 10.348.791.200,00 = \text{Rp. } 1.034.879.120,00$ (Satu Milyar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) dibayarkan kepada Pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai nilai 15% dan dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu;
 - b. Termin II sebesar 20% dari nilai kontrak atau $20\% \times \text{Rp. } 10.348.791.200,00 = \text{Rp. } 2.069.758.240,00$ (Dua Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) dibayarkan kepada Pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai nilai 35% dan

dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu;

- c. Termin III sebesar 25% dari nilai kontrak DITAMBAH 35% DARI PENAMBAHAN NILAI KONTRAK atau $((25\% \times \text{Rp. } 10.348.791.200,00 = \text{Rp. } 2.587.197.800,00) + (35\% \times \text{Rp. } 1.027.977.200,00 = \text{Rp. } 359.792.020,00)) = \text{Rp. } 2.946.989.820,00$ (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) dibayarkan kepada Pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai nilai 60% dan dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu;
- d. Termin IV sebesar 25% dari nilai kontrak DITAMBAH 35% DARI PENAMBAHAN NILAI KONTRAK atau $((25\% \times \text{Rp. } 10.348.791.200,00 = \text{Rp. } 2.587.197.800,00) + (35\% \times \text{Rp. } 1.027.977.200,00 = \text{Rp. } 359.792.020,00)) = \text{Rp. } 2.946.989.820,00$ (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) dibayarkan kepada Pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai nilai 85% dan dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu;
- e. Termin V sebesar 20% dari nilai kontrak DITAMBAH 30% DARI PENAMBAHAN NILAI KONTRAK atau $((20\% \times \text{Rp. } 10.348.791.200,00 = \text{Rp. } 2.069.758.240,00) + (30\% \times \text{Rp. } 1.027.977.200,00 = \text{Rp. } 308.393.160,00)) = \text{Rp. } 2.378.151.400,00$ (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) dibayarkan setelah prestasi kerja mencapai 100% dan akan dibayarkan kepada penyedia jika Penyedia telah menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak atau senilai Rp. 568.838.420,00 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) kepada PPK.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Surat permohonan pembayaran
2. Laporan kemajuan prestasi pekerjaan (progress)
3. Faktur pajak

- 11. Jangka Waktu Pelaksanaan : 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak SPMK Tanggal 14 Maret 2025 s.d 8 November 2025
- 12. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 8 November 2025
- 13. Jangka Waktu Pemeliharaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak ST-I
- 14. Ketentuan Sanksi : Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada

Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1% (satu perseribu) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN)

Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam rancangan kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

Bagian kontrak pada Pembangunan Guest House Jalan TGP Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025 ini adalah masing masing item pekerjaan yang tercantum dalam Rincian Harga Penawaran (RAB) dalam kontrak yang bila mana item pekerjaan tersebut belum selesai dan berfungsi, maka menjadi bagian kontrak yang dikenakan denda keterlambatan.

Malang, 13 Agustus 2025
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Faul Hidayatunnafiq, S.Kom., M.M.
NIP. 197608201999031004

*Catatan:
Apabila terjadi addendum kontrak data kontrak
agar disesuaikan dengan perubahan*